



BUPATITANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
TATACARA PEMBERIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITANGGAMUS,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2023, perlu disesuaikan regulasi yang ada dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tata Cara Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nornor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nornor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nornor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nornor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEKAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin kesejahteraan Aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15. Jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II-a dan eselon II-b) merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Jabatan administrator (eselon III-a dan III-b) merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
17. Jabatan pengawas (eselon IV-a dan IV-b) merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
18. Jabatan fungsional merupakan jabatan Non Manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
19. Jabatan pelaksana merupakan jabatan Non Manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana
20. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP ASN) adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
21. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. Adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.

23. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Cuti Melahirkan adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu bagi Pegawai wanita yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
26. Cuti Sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
27. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
28. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
29. Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran Pegawai pada jam masuk dan/ atau pulang kerja baik secara elektronik dan/ atau manual.
30. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan.
31. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan.
32. Izin Terlambat Masuk adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung.
33. Izin Pulang Cepat adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung.
34. Izin Dinas Pagi adalah kondisi Pegawai yang melakukan tugas kedinasan di luar kantor pada pagi hari yang disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan.
35. Izin Dinas Sore adalah kondisi Pegawai yang melakukan tugas kedinasan di luar kantor pada sore hari yang disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan.
36. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
37. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka kedinasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
38. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
39. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
40. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
41. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
42. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.

43. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
45. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Kinerja PNS.

BAB II PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN diberikan tambahan penghasilan setiap bulan selain penghasilan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada produktivitas kinerja Pegawai dan disiplin kerja setiap bulannya.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Penilaian berdasarkan produktivitas kinerja pegawai sebesar 60% dari TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. Penilaian berdasarkan disiplin kerja 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Penilaian Produktivitas Kerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.
- (2) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi kinerja Pegawai.
- (3) Pegawai yang sedang mengambil cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lebih, tidak diwajibkan untuk mengisi Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kendala pada sistem aplikasi kinerja, maka pelaporan kinerja disusun menggunakan sistem manual.

Pasal 4

- (1) Pemberian dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulan berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku dan disiplin kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;
 - b. Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja yang dipersyaratkan;
 - c. Pegawai yang tidak masuk kerja;

- d. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - e. Pegawai yang pulang cepat;
 - f. Tidak mengisi daftar hadir;
 - g. keterlambatan pelaporan LHKPN bagi Pegawai ASN yang wajib LHKPN;
 - h. keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD;
 - i. Tidak melaporkan gratifikasi;
 - J. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - k. Cuti Besar lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender.
- (3) Pengurangan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan apabila tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja.
 - (4) Pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam % (persen).
 - (5) Pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

BAB III PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian Berdasarkan produktivitas kinerja Pasal 5

- (1) Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan, dikenakan pengurangan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Jika capaian kinerja Pegawai memperoleh predikat Butuh Perbaikan dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 60% (enam puluh persen) TPP yang diterima pegawai ASN
 - b. Jika capaian kinerja memperoleh predikat Kurang dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari 60% (enam puluh persen) TPP yang diterima pegawai ASN;
 - c. Jika capaian kinerja Pegawai memperoleh predikat Sangat Kurang dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 60% (enam puluh persen) TPP yang diterima pegawai ASN
- (2) Pegawai yang tidak mengisi laporan kinerja pegawai dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari 60% (enam puluh persen) TPP yang diterima pegawai ASN.

Bagian Kedua Penilaian Berdasarkan Disiplin Kerja Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai wajib mentaati ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (2) Bagi pegawai yang mengisi daftar hadir hanya 1 (satu) kali pada saat masuk kerja/pulang kerja, maka diakumulasikan tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Ketentuan Jam kerja dan hari kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diatur tersendiri dengan surat Edaran Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan Jam kerja bagi Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Jam Kerja pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam dalam 1 (satu) minggu.
- (7) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus Bulan Ramadhan dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pegawai;
- (2) Pegawai yang pulang cepat dan/ atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pegawai;
- (3) Dalam hal Pegawai yang:
 - a. terlambat masuk kerja dan pulang cepat;
 - b. terlambat masuk kerja dan tidak mengisi Daftar Hadir Pulang; atau
 - c. tidak mengisi Daftar Hadir Masuk dan pulang cepat, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pegawai dihitung secara kumulatif setiap jenis pelanggaran.
- (4) Pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima Pegawai ASN untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima pegawai ASN untuk setiap pelanggaran.
- (3) Dalam hal Pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah dan disetujui oleh atasan langsung tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung
- (4) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir.
- (5) Dalam hal Pegawai dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai selama dikenakan pengurangan dibayarkan kepada Pegawai sejak dinyatakan secara tertulis tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin oleh atasan langsungnya.

- (6) Dalam hal Pegawai dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilannya tetap dikenakan pengurangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Keterlambatan pelaporan LHKPN bagi Pegawai ASN yang wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dikenai pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya;
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya;
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya; dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan LHKPN.

Pasal 10

Keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dikenai pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya;
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya;
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya;
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan menindaklanjuti TP/TGR dan pengembalian BMD.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan tidak melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN setiap bulannya.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan berikutnya yang bersangkutan diketahui menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Tanggamus.

- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah yang bersangkutan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Tanggamus.

Pasal 12

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kinerja pegawai dan Disiplin Kerja dengan persentase 100% dari TPP yang diterima ASN.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:
- a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan.
 - b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima selama 6 (enam) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima selama 9 (sembilan) bulan;
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang diterima selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka tambahan penghasilan yang bersangkutan dilakukan pengurangan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

- (4) Pengurangan atau pembayaran kembali tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung bulan berikutnya sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pengurangan tambahan penghasilan kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan hukuman disiplin yang terbaru.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan kemudian diberhentikan/ mengundurkan diri sebagai Pegawai/Mencapai Batas Usia Pensiun/Meninggal Dunia, maka pengurangan Tambahan Penghasilan dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan Pegawai, maka Tambahan Penghasilan yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pengurangan sesuai dengan hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tambahan penghasilannya dapat dibayarkan kembali.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhitung bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN dan diizinkan untuk masuk kerja kembali, dikenakan pengurangan sebesar 50% [lima puluh persen) sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan ASN.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari Jabatannya, dan Pegawai yang melaksanakan Cuti melahirkan anak ke-1, ke-2 dan ke-3, Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan Cuti Besar dibawah 1 bulan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti besar lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender, maka TPP dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sakit sampai dengan 3 (tiga) bulan, maka TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP yang diterima.

- (4) Pegawai yang menjalankan cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, maka TPP dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (5) Pegawai yang menjalankan cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, maka TPP dibayarkan sebesar 20% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak berwajib dan/ atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal ditetapkan keputusan pengaktifan kembali.
- (3) Dalam hal kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan selama masa yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kepada Pegawai sejak dinyatakan telah melaksanakan tugas dengan mengesampingkan capaian kinerja setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada pagi hari yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada waktu jam masuk, tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan dan wajib mengisi Daftar Hadir saat tiba di kantor.
- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada sore hari yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada waktu jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan dan wajib mengisi Daftar Hadir saat meninggalkan kantor.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Pit) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat, menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

- (4) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah, langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.
- (6) Jabatan yang setingkat di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional Ahli Muda ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Administrator dan Pejabat Pelaksana atau Pejabat Fungsional Ahli Pertama/Penyelia/Mahir ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Pengawas.
- (7) Jabatan yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Fungsional Ahli Utama ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional Ahli Muda ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Pengawas.
- (8) Jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Fungsional Ahli Utama ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Administrator, Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya ditunjuk sebagai Plt. Pejabat Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang mendapat nilai capaian kinerja dengan predikat sangat baik dan menciptakan ide baru/ cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara, dapat diberikan penambahan Tambahan Penghasilan maksimal 20% (dua puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Penambahan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada tahun berikutnya berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (3) Pemberian penambahan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Untuk menentukan Pegawai yang mendapat penambahan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS.
- (5) Penetapan Pegawai yang mendapat penambahan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanggamus.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang mutasi/promosi/demosi, pembayaran TPP ASN berdasarkan jabatan barunya dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Jabatan barunya.
- (2) Pegawai yang mutasi/promosi/demosi yang penetapan surat pernyataan melaksanakan tugas di atas tanggal 6, maka pembayaran TPP ASN dibayarkan secara proposional berdasarkan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal setelah diterbitkannya Peraturan pemberian TPP ASN belum ditetapkannya kelas jabatan dan/ atau tidak tersedianya kotak/wadah

jabatan pada peta jabatan atau belum ditetapkannya pemangku jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratur persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BABIV KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Rekapitulasi kehadiran PNS dan laporan kinerja dalam rangka pemberian tambahan penghasilan PNS untuk bulan Desember dimasukan sampai dengan tanggal 13 Desember dan dihitung pembayarannya untuk 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya.
- (3) Dalam hal ASN yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan, maka tidak diberikan TPP sebesar 100% dari TPP yang diterimanya.
- (4) Pemberian TPP ASN diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), paling cepat tanggal 23 dibulan berkenaan setelah dilakukan penilaian kinerja dan perhitungan disiplin kerja.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin kerja setelah TPP ASN dibayarkan pada bulan berkenaan, maka perhitungan pengurangan TPP ASN akan diakumulasi pada bulan berikutnya

Pasal 24

Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan tambahan penghasilan ke 13 (tiga belas) dan tambahan penghasilan ke-14 (tunjangan hari raya) sesuai kemampuan keuangan daerah.

BABV KETENTUANPENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 804);
2. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 847);
3. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 851);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 952

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA
DAN/ ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA TERLAMBAT	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Menit s.d <31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL3	61 menit s.d < 91 Menit	1,25%
TL4	~ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- Keterangan : 1. Pengurangan dilakukan setiap kali terjadi pelanggaran dan diakumulasi setiap akhir bulan.
- 2. Tingkat terlambat masuk (TL 1) < 31 menit dikenakan pengurangan 0% apabila mengganti waktu keterlambatan.
- 3. Tingkat terlambat masuk (TL 2) 31 menit < 61 menit dikenakan pengurangan 0,5% apabila mengganti waktu keterlambatan.

BUPATI TANGGAMUS,

~ /

MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
YANG PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

PULANG SEBELUM WAKTU(PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 Menit s.d <31 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 Menit	1,25%
PC4	~ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulanz kantor	1,55%

- Keterangan : Pengurangan dilakukan setiap kali terjadi pelanggaran dan diakumulasi setiap akhir bulan.

BUPATI TANGGAMUS,

~(

MOH. SALEH ASNAWI